



PUTUSAN

Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sulaiman Bin Syahminan;
2. Tempat lahir : Bakungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bakungan Rt 11 Kel. Bakungan Kec. Loa Janan Kukar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Sulaiman Bin Syahminan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum WASTI,S.H., M.H, dkk, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda berkantor di Jalan KH Wahid Hasyim I RT.08 Kel. Sempaja Selatan Kota Samrinda Prov. Kalimantan Timur, bertindak berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULAIMAN Bin SYAHMINAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "*Tindak Pidana Penggelapan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. KT 8146 BF dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam (Kanzai) ;
 - b) 1 (Satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol DA-8065-PR.

Dikembalikan kepada saksi korban **ANORianto Bin AHMAD SEMAN**

- c) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Lesing;
- d) 9 (sembilan) lembar screenshot whatsapp.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SULAIMAN Bin SYAHMINAN** pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sukarno Hatta Simpang 3 Loajanan Samarinda atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa mengajak Korban ANORIYANTO untuk bekerjasama bisnis usaha pengangkutan kayu sebetan (afkir) menggunakan mobil sebagai pengangkut kayu dengan terdakwa berjanji akan membayarkan angsuran mobil milik korban, kemudian korban menyepakati Kerjasama binis itu dengan memberikan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan No. Pol. DA-8065-PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 milik Saksi Korban ANORIYANTO beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)nya kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa justru tidak menggunakan mobil milik korban tersebut untuk bisnis usaha pengangkutan kayu, namun Terdakwa jual kepada saksi FAISAL tanpa seijin, tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh korban sebagai pemiliknya atau yang berhak atas mobil tersebut, dengan harga sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang kemudian dari nilai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa mengarahkan saksi FAISAL untuk mentransfer sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI milik korban, dengan Terdakwa beralasan kepada korban untuk membayar angsuran mobil milik korban, karena Terdakwa sudah berjanji untuk membayar angsurannya, namun korban tidak mengetahui bahwa uang yang diterimanya sebenarnya merupakan uang hasil penjualan mobil miliknya yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hasil usaha pengangkutan kayu, selanjutnya atas arahan Terdakwa, kemudian saksi FAISAL memberikan uang tunai atau cash sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan mobil milik korban tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari, setelah itu saksi FAISAL mengganti plat nomor yang terpasang di mobil milik korban dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melepas plat nomor DA-8065-PR (DPB) kemudian saksi FAISAL memasang plat nomor KT-8146-BF pada mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebesar Rp 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban** atas nama **ANORianto Bin AHMAD SEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang digelapkan milik saksi berupa adalah 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan No. Pol. DA-8065-PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 05 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di Jl. Sukarno Hatta Simpang 3 Loa Janan Samarinda, Saksi korban telah menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 miliknya kepada Terdakwa karena ada kerjasama menggunakan mobil tersebut sebagai pengangkutan kayu sebetan (afkir) dengan janji Terdakwa akan membayarkan angsuran mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ternyata menjual kendaraan milik saksi korban tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan mobil milik saksi korban dilakukan tanpa ijin, tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh saksi korban sebagai pemilik dari kendaraan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi korban awalnya tidak tahu, namun setelah di kantor Polisi baru saksi korban mengetahui jika kendaraan mobil milik saksi korban yang saksi korban serahkan kepada terdakwa yang niat awal untuk bisnis ternyata dijual kepada seseorang yang bernama FAISAL AMRULLAH ;
- Bahwa Saksi korban menerima yang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi FAISAL AMRULLAH, yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi korban uang itu merupakan uang hasil kerjasama bisnis dengan terdakwa, yang ditujukan untuk membayar angsuran kendaraan mobil milik saksi korban karena Terdakwa berjanji kalau Terdakwa yang membayar angsurannya, namun ternyata uang tersebut merupakan hasil penjualan kendaraan mobil kepada seseorang yang bernama FAISAL AMRULLAH bukan kegiatan usaha ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. KT 8146 BF dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam (Kanzai) awalnya bernopol DA 8065 PR namun sudah diganti oleh terdakwa menjadi KT 8146 BF, awal menyerahkan masih berplat nomor DA 8065 PR ;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi atas nama FAISAL AMRULLAH Bin NANANG SURYANSAH

(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi menawarkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam yang posisinya berada di Banjarmasin;

- Bahwa karena kondisi kendaraan masih baik sehingga Saksi langsung setuju untuk membeli kendaraan tersebut dengan cara Saksi membayar uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mentransfer sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA milik Saksi ke rekening BRI milik Saksi korban ANORIYANTO, kemudian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi serahkan tunai kepada Terdakwa dan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi transfer ke rekening milik Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi melepas plat nomor DA-8065-PR yang terpasang di kendaraan mobil tersebut, untuk saksi mengganti nya dengan memasang plat nomor KT-8146-BF ;

- Bahwa saat itu Saksi sempat mempertanyakan terkait surat-surat dari kendaraan tersebut, namun Terdakwa hanya memberikan STNK nya saja dan menjelaskan kepada Saksi bahwa BPKB masih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing dan untuk surat leasing nya masih dibawa oleh Terdakwa, atas dasar itu Saksi percaya bahwa kendaraan itu aman ;

- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut karena memang butuh untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi atas nama JON WAHYUDI Bin H. SAMSUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Lesmono telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Sekira pukul 22.00 WITA di parkiriran Rumah Sakit Umum AW. Syahrani Jl. PMI Samarinda;
- Bahwa dasar kami menangkap karena berdasarkan laporan dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang saat itu diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk kerjasama melakukan pengangkutan kayu kemudian pekerjaan yang dijanjikan belum ada, kemudian Terdakwa meminjam mobil tersebut beserta STNK nya untuk digunakan bekerja dan hasilnya untuk membayar angksuran kredit mobil, tetapi oleh Terdakwa mobil tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di parkiriran Rumah Sakit Umum AW. Syahrani;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan mobil milik Saksi Korban tersebut dan telah menjual kepada Saksi FAISAL dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di Jl. Sukarno Hatta Simpang 3 Loajanan Samarinda yaitu 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam yang merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bekerja mencari muatan pengangkutan kayu dan Terdakwa berjanji akan membayar angsuran mobil karena memang mobil masih kredit di BFI Finance kemudian Terdakwa justru menjual kendaraan mobil milik saksi korban kepada Saksi FAISAL AMRULLAH dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening atas nama Terdakwa ANORianto dengan alasan Terdakwa untuk membayar tunggakan angsuran kendaraan karena Terdakwa sudah berjanji untuk Terdakwa yang membayar angsurannya dan Saksi Korban tidak mengetahui bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada saksi FAISAL AMRULLAH;
- Bahwa untuk sisanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dari DA 8065 PR menjadi No Pol palsu KT 8146 BF ;
- Bahwa yang mengubah nomor plat dari adalah Saksi FAISAL AMRULLAH
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kendaraan berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam yang merupakan milik Saksi Korban tidak ada izin, tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemiliknya atau yang berhak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. KT 8146 BF dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam (Kanzai);
- 1 (Satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol DA 8065 PR;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Lesing;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar screenshot whatsapp ; Terhadap keterangan saksi,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam milik Saksi ANORianto pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di Jl. Sukarno Hatta Simpang 3 Loajanan Samarinda;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi ANORianto untuk kerja sama mencari muatan pengangkutan kayu dan Terdakwa berjanji akan membayar angsuran mobil karena memang mobil masih kredit di BFI Finance;
- Bahwa Terdakwa justru menjual kendaraan mobil milik saksi korban kepada Saksi FAISAL AMRULLAH dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening atas nama Terdakwa dengan alasan Terdakwa untuk membayar tunggakan angsuran kendaraan karena Terdakwa sudah berjanji untuk Terdakwa yang membayar angsurannya dan Saksi Korban tidak mengetahui bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada saksi FAISAL AMRULLAH;
- Bahwa untuk sisanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dari DA 8065 PR menjadi No Pol palsu KT 8146 BF ;
- Bahwa yang mengubah nomor plat dari adalah Saksi FAISAL AMRULLAH
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kendaraan berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam yang merupakan milik Saksi Korban tidak ada izin, tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemiliknya atau yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Ba
rang siapa ;
- 2.-----De
ngan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 3.-----Ya
ng ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan terdakwa bernama Muhammad Sulaiman Bin Syahminan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa ditempatkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan dibelakang unsur dengan sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjiwai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur lain yang terletak dibelakangnya ; sedangkan unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud / tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi ;

Bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam milik Saksi ANORianto pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di Jl. Sukarno Hatta Simpang 3 Loajan Samarinda;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi ANORianto untuk kerja sama mencari muatan pengangkutan kayu dan Terdakwa berjanji akan membayar angsuran mobil karena memang mobil masih kredit di BFI Finance;
- Bahwa Terdakwa justru menjual kendaraan mobil milik saksi korban kepada Saksi FAISAL AMRULLAH dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening atas nama Terdakwa dengan alasan Terdakwa untuk membayar tunggakan angsuran kendaraan karena Terdakwa sudah berjanji untuk Terdakwa yang membayar angsurannya dan Saksi Korban tidak mengetahui bahwa mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada saksi FAISAL AMRULLAH;
- Bahwa untuk sisanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dari DA 8065 PR menjadi No Pol palsu KT 8146 BF ;
- Bahwa yang mengubah nomor plat dari adalah Saksi FAISAL AMRULLAH

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam menjual kendaraan berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam yang merupakan milik Saksi Korban tidak ada izin, tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemiliknya atau yang berhak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa penguasaan terhadap barang / benda oleh si pelaku dilakukan bukan karena tindak pidana atau tidak dengan melawan hukum, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena pinjam meminjam, penitipan barang, penyimpanan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. DA 8065 PR dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam milik Saksi ANORianto karena ada kerja sama mencari muatan pengangkutan kayu dengan Saksi Anorianto dan Terdakwa berjanji akan membayar angsuran mobil karena memang mobil masih kredit di BFI Finance namun Terdakwa justru menjual kendaraan mobil milik saksi korban kepada Saksi FAISAL AMRULLAH dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sulaiman Bin Syahminan; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol. KT 8146 BF dengan Noka. MHML0PU39EK140552, Nosin. 4D56CJY0563 warna hitam (Kanzai) ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK Mobil Mitsubishi Colt L300 dengan No. Pol DA-8065-PR.

Dikembalikan kepada saksi korban ANORianto Bin AHMAD SEMAN

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Lesing;
- 9 (sembilan) lembar screenshot whatsapp.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., dibantu oleh Aris Priyo Utomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Riyan Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIS PRIYO UTOMO, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 872/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)